

PENGUKURAN KINERJA BANK SYARIAH INDONESIA *PRE-MERGER* DAN PASCA *MERGER* MELALUI METODE *MAQASHID SYARIAH* *INDEX (MSI)* DAN *SHARIA CONFORMITY PROFITABILITY (SCnP)*

Maulida Fauzia Rahma

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro
maulidafauziar@gmail.com

Darwanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro
darwantomsiugm@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the performance of Bank Syariah Indonesia (BSI) for the period 2018 to 2023 using the Maqashid Syariah Index (MSI), profitability, and Sharia Conformity And Profitability (SCnP) methods. The object of the study is BSI pre-merger (2018-2020) consisting of Bank BNI Syariah (BNIS), Bank BRI Syariah (BRIS), and Bank Syariah Mandiri (BSM), as well as Bank Syariah Indonesia (BSI) post-merger (2021-2023). Secondary data in the form of annual financial reports of BNIS for the period 2018-2020, BRIS for the period 2018-2020, BSM for the period 2018-2020, and BSI for the period 2021-2023. The analysis method used in this study uses the Simple Additive Weighting (TSAW), Comparative Performance Index (CPI), and Quadrant Analysis Measurement (QAM) approaches. The results of the study showed that the highest MSI value was in 2023 and the lowest in 2020. The highest profitability value was also in 2023 and the lowest in 2018. The results of the study using the SCnP method showed that those in the Upper Right Quadrant (URQ) had high sharia compliance and profitability values in 2023, while in 2018 those in the Upper Left Quadrant (ULQ) had low sharia compliance values and high profitability, so that on average the performance showed that the conditions after the merger were better than before the merger.

Keywords: *Bank Syariah Indonesia, merger, Maqashid Syariah Index, Profitability, and Sharia Conformity And Profitability*

Pendahuluan

Perkembangan Industri perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kondisi tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan aset pada perbankan syariah sebesar 15,63% pada tahun 2022 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Industri perbankan syariah yang semakin pesat ditandai

dengan adanya berbagai jenis perbankan syariah di Indonesia, seperti Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbankan syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Syariah yang berdiri pada tahun 1991 dan memulai operasionalnya pada tahun 1992 (Rachma Abdul, dkk 2022).

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan jenis BUS yang terbesar di Indonesia. BSI diresmikan oleh kementerian BUMN dan kementerian keuangan pada tanggal 01 Februari 2021 yang mana bank ini merupakan penggabungan tiga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Adanya proses *merger* pada BSI dapat dijadikan sebagai peluang dalam mendorong kinerja keuangan syariah secara berkelanjutan atau jangka panjang dan dapat digunakan sebagai penetrasi aset syariah yang masih tergolong rendah yaitu dibawah 8% (Baharudin A, dkk 2022).

Keputusan *merger* yang dilakukan BSI akan memunculkan berbagai pencegahan risiko yang ditanggung akibat *merger*. Pencegahan berbagai risiko dari *merger* dapat dilakukan melalui proses pengukuran kinerja pada perbankan syariah. Pentingnya pengukuran kinerja pada bank syariah dapat dijadikan sebagai gambaran dalam pencapaian prestasi pada kegiatan operasional yang telah dilakukan oleh suatu bank (Cakhyeneu, 2018).

Praktik pengukuran kinerja perbankan syariah pada kenyataannya ternyata masih menimbulkan berbagai penyimpangan. Di Indonesia, pengukuran kinerja yang dilakukan pada bank syariah masih menerapkan rasio-rasio keuangan seperti, CAMELS, EVA, dan DEA, dimana rasio-rasio tersebut mempunyai kesamaan dengan pengukuran kinerja pada bank konvensional (Antonio, *et al* 2012). Penilaian kinerja pada perbankan syariah seharusnya berbeda dengan bank konvensional dikarenakan apabila menggunakan pengukuran yang sama, maka akan menimbulkan kesulitan dalam ketercapaian tujuan syariah (Mutia & Musrifah, 2017). Pengukuran kinerja perbankan syariah harus menerapkan dimensi religiusitas yang dapat mendukung kinerja sosial perbankan syariah (Putri & Darwanto, 2022).

Penilaian kinerja dalam industri perbankan syariah melalui metode *Maqashid Syariah Index* (MSI) menjadi instrumen yang penting dalam menilai

tingkat kepatuhan bank syariah tersebut terhadap hukum syariah. Teori Abu Zahrah menjelaskan tentang tiga aspek yang akan digunakan pada penilaian kinerja bank syariah melalui metode MSI, yaitu *tahdzib al-fardhu* (mendidik individu), *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan), dan *maslahah* (kebermanfaatan atau kesejahteraan) (Mohammed, dkk 2015). Penilaian kinerja yang dilakukan pada aktivitas perbankan syariah bukan hanya didasarkan pada tingkat kepatuhan terhadap syariah melalui *Maqashid Syariah Index* (MSI), tetapi juga memperhatikan aspek finansial pada bank tersebut. Profitabilitas yang stabil, likuiditas yang memadai, dan manajemen risiko yang efisien menjadi komponen penting dari kinerja perbankan yang sehat untuk menjaga stabilitas keuangan (Yulianto & Darwanto, 2023). Penelitian dari Kuppusamy, dkk (2010) berpendapat bahwa terdapat dua aspek utama yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi kinerja perbankan syariah, yaitu ditinjau melalui kesesuaian syariah dan sektor finansialnya. Kuppusamy, dkk (2010) memperkenalkan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) yang terdiri dari 2 aspek, yaitu *Sharia Conformity* (rasio pendapatan syariah, rasio investasi syariah dan rasio bagi hasil) dan *Profitability* (ROA, ROE, dan Profit Margin).

Pengukuran kinerja pada BSI *pre-merger* maupun pasca *merger* masih perlu ditinjau lebih lanjut melalui pendekatan *Maqashid Syariah Index* (MSI) dan *Sharia Conformity Profitability* (SCnP) dikarenakan banyaknya proses pengukuran tingkat kinerja bank syariah yang hanya sebatas pada syariah saja tetapi belum terdapat pengembangan terbaru terkait *Maqashid Syariah Index* (MSI) dan juga banyaknya penelitian yang masih menggunakan pengukuran kinerja bank syariah yang didasarkan pada pengukuran konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengukuran kinerja pada BSI serta membandingkan kinerja BSI, baik *pre-merger* maupun pasca *merger* dengan pendekatan *Maqashid Syariah Index* (MSI) dan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) pada periode 2018-2023.

Kajian Literatur

Perbankan Syariah

Undang Undang No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa bank syariah merupakan kegiatan usaha bisnis berbasis syariah yang terdiri dari Unit Usaha

Syariah, Bank Umum Syariah, serta berbagai prosedur kegiatan operasionalnya. Al-Ghifari *et al* (2015) menjelaskan bahwa perbankan syariah berperan sebagai lembaga keuangan Islam yang menyediakan layanan keuangan halal kepada seluruh masyarakat muslim serta berpotensi untuk membantu dalam mencapai tujuan sistem ekonomi Islam, seperti tujuan kemanusiaan dan kemaslahatan. Kegiatan operasional pada perbankan syariah diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu segala kegiatan yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme* (*alamiyah*), serta tidak mengandung unsur-unsur *gharar*, *riba*, *maysir*, *dzalim*, dan hal-hal yang mengandung unsur haram.

Kinerja Perbankan Syariah

Kinerja atau *performance* secara umum merupakan seluruh aktivitas organisasi yang mencerminkan prestasi bank dalam kegiatan operasionalnya, termasuk aspek pengumpulan atau penghimpunan dana maupun penyaluran dana (Mutia & Musrifah, 2017). Penilaian terhadap kinerja perusahaan dilakukan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai hasil kinerja perusahaan dengan cara membandingkan antara peningkatan atau penurunan pada kinerja bank (Iswana & Aliya, 2018).

Kinerja perbankan syariah merupakan gambaran besarnya pencapaian suatu bank syariah dalam mewujudkan tujuan syariah pada seluruh aktivitas muamalah (Arimiko, 2020). Pengukuran kinerja perbankan syariah menjadi penilaian penting untuk menganalisis rasio keuangan yang bukan hanya berfokus untuk meningkatkan keuntungan saja tetapi juga sejalan dengan fungsi dan tujuan yang sesuai syariah (Cakhyaneu, 2018). Pengukuran kinerja pada perbankan syariah sangat penting dalam mengevaluasi tingkat kesehatan suatu bank syariah.

Maqashid Syariah dan Maqashid Syariah Index (MSI)

Maqashid Syariah secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syariah*. Kata *maqashid* memiliki arti sebagai suatu tujuan, sedangkan *al-syariah* merujuk pada proses untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan hukum-hukum Allah baik dalam kehidupan dunia maupun

di akhirat. Sutisna, dkk (2020) berpendapat bahwa secara istilah, *maqashid syariah* memiliki arti sebagai tujuan syariat Islam yang berada di dalam aturan-aturan Allah SWT.

Mohammed & Taib (2015) mengacu pada teori Abu Zahrah yang membagi menjadi tiga aspek *maqashid syariah*, yaitu *tahdzib al-fardhu* (mendidik individu), *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan), dan *maslahah* (kebermanfaatan atau kesejahteraan) yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran *Maqashid Syariah Index* (MSI).

Tabel 1
Variabel MSI Menurut Teori Abu Zahrah

Tujuan Syariah	Dimensi	Elemen	Rasio	Sumber
<i>Tahdzib al-Fard</i> (Mendidik Individu)	D1. Meningkatkan Pengetahuan	E1. Hibah Pendidikan E2. Penelitian	R1. Hibah Pendidikan / Total Biaya R2. Biaya Penelitian / Total Biaya	Annual Report
	D2. Menambah dan Meningkatkan Kemampuan Baru	E3. Pelatihan	R3. Biaya Pelatihan / Total Biaya	Annual Report
	D3. Menciptakan Kesadaran Masyarakat akan Keberadaan bank Syariah	E4. Publikasi atau Promosi	R4. Biaya Publikasi / Total Biaya	Annual Report
<i>Iqamah al-adl</i> (Menegakkan Keadilan)	D4. Kontrak yang adil	E5. Pengembalian yang adil	R5. <i>Profit Equalization Reserves (PER) / Net or Investment Income</i>	Annual Report
	D5. Produk dan Layanan Terjangkau	E6. Fungsi Distribusi	R6. Mudharabah+ Musyarakah / Total Pembiayaan	Annual Report
	D6. Penghapusan Ketidakadilan	E7. Produk Bebas Bunga	R7. Pendapatan Bebas Bunga / Total	Annual Report

			Pendapatan	
<i>Jabl al-maslahah</i> (Menciptakan kemashlahatan)	D7. Profitabilitas	E8. Rasio Laba	R8. Laba Bersih / Total Aset	Annual Report
	D8. Pendistribusian Kekayaan dan Laba	E9. Pendapatan Pribadi	R9. Zakat / Pendapatan Bersih	Annual Report
	D9. Investasi pada Sektor Riil	E10. Investasi pada Sektor Riil	R10. Investasi Riil / Total Investasi	Annual Report

Sumber: (Mohammed & Taib, 2015)

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio kinerja perbankan syariah yang dijadikan sebagai tolak ukur pada kinerja keuangan bank. Penelitian dari Rusydiana dan Al Parisi (2016) menjelaskan tentang pengukuran profitabilitas yang dimasukkan ke dalam metode *Maqashid Syariah Index* memiliki tiga indikator utama, yaitu *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Profit Expense Ratio* (PER).

Sharia Conformity and Profitability

Sharia Conformity And Profitability (SCnP) merupakan suatu alat pengukuran yang penting bagi perbankan syariah untuk menentukan tingkat kinerja keuangan secara komprehensif dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Kuppusamy, *et al* (2010) yang digunakan untuk menilai kinerja bank syariah dengan menggabungkan berbagai indikator pada profitabilitas dan kesesuaian pada syariah sehingga akan mencapai keseimbangan antara kepatuhan syariah dan profitabilitas. Variabel yang digunakan dalam *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) yaitu *Islamic investment ratio*, *Islamic income ratio*, dan *profit sharing ratio*. Sedangkan dari sisi profitabilitas menggunakan pengukuran berdasarkan ROA, ROE, dan *Profit Margin*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder

yang bersumber dari Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Indonesia periode *pre-merger* dan pasca merger. Periode *pre-merger* berasal dari Laporan Keuangan Tahunan Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri tahun 2018 hingga 2020. Periode pasca *merger* berasal dari Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Indonesia tahun 2021 hingga tahun 2023. Penelitian dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari metode *Maqashid Syariah Index* (MSI) dan *Sharia Conformity And Profitability* (SCnP) yang digunakan dalam mengukur kinerja Bank Syariah Indonesia pada kondisi *pre-merger* dengan pasca *merger*. Temuan dari hasil penelitian tersebut akan disusun dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.

Metode analisis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode analisis *Maqashid Syariah Index* melalui pendekatan metode *The Simple Additive Weighting* (SAW), metode Profitabilitas melalui pendekatan *Comparative Performance Index* (CPI), metode *Sharia Conformity And Profitability*, dan pengkuadranan melalui pendekatan metode *Quadrant Analysis Measurement* (QAM) yang diolah dengan aplikasi Ms. Excel.

Metode *Maqashid Syariah Index* (MSI)

Penilaian kinerja atau *performa* bank syariah berdasarkan *maqashid syariah* menerapkan pendekatan metode *Maqashid Syariah Index* (MSI) yang terdiri dari sepuluh elemen rasio yang kemudian dilakukan perhitungan dengan pembobotan *Simple Additive Weighting* (SAW) yang telah ditetapkan oleh para ahli syariah.

Tabel 1
Penurunan Konsep Dasar *Maqashid Syariah Index* dan Pembobotan pada Masing-Masing Elemen

Konsep Utama	Dimensi	Bobot Variabel (Skala 100%)	Elemen	Bobot Elemen Skala (100%)
Pendidikan Individu	Meningkatkan Pengetahuan	30%	(E ₁) Hibah Pendidikan	24%
			(E ₂) Penelitian	27%
	Menambah dan Meningkatkan Kemampuan Baru		(E ₃) Pelatihan	26%

Konsep Utama	Dimensi	Bobot Variabel (Skala 100%)	Elemen	Bobot Elemen Skala (100%)
	Menciptakan Kesadaran Masyarakat akan Keberadaan Perbankan Syariah		(E ₄) Publikasi	23%
			Total	100%
Perwujudan Keadilan	Kontrak yang Adil	41%	(E ₅) Pengembalian yang Adil	30%
	Produk dan Layanan Terjangkau	41%	(E ₆) Fungsi Distribusi	32%
	Penghapusan Ketidakadilan		(E ₇) Produk Non Bunga	38%
			Total	100%
Kepentingan Umum / Masalah	Profitabilitas	29%	(E ₈) Rasio Laba	33%
	Pendistribusian Kekayaan & Laba		(E ₉) Pendapatan Personal	30%
	Investasi Pada Sektor Rill yang Vital		(E ₁₀) Rasio Pada Sektor Rill	37%
			Total	100%

Sumber: Mohammed dan Razak, 2008

Pengukuran *Maqashid Syariah Index* (MSI) dapat dihitung berdasarkan tiga tahapan yang telah dirumuskan oleh Mohammed dan Razak (2008), sebagai berikut:

1. Penentuan Elemen

Elemen yang dapat digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 10 elemen *Maqashid Syariah Index* yang terdiri dari:

- a. Hibah Pendidikan atau Beasiswa (E₁)
- b. Biaya Penelitian (E₂)
- c. Biaya Pelatihan (E₃)
- d. Biaya Publikasi (E₄)
- e. Pengembalian yang Adil (E₅)
- f. Fungsi Distribusi (E₆)

- g. Produk Non Bunga (E_7)
 - h. Rasio Laba Keuntungan (E_8)
 - i. Pendapatan Pribadi (E_9)
 - j. Rasio Pada Sektor Rill (E_{10})
2. Menetapkan Peringkat berdasarkan Hasil Indikator Kinerja (IK) Bank Syariah Indonesia
- a) Pendidikan Individu (*Tahdzib Al-Fard*)

Indikator Kinerja (IK) pada konsep dasar 1 (01) secara matematis dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IK (01) = W_{1-1} (E_{1-1} \times R_{1-1} + E_{2-1} \times R_{2-1} + E_{3-1} \times R_{3-1} + E_{4-1} \times R_{4-1}) \times 100$$

Keterangan:

(01) : Konsep dasar pertama dari *maqashid syariah* (pendidikan individu / *tahdzib al-fard*)

W_{1-1} : Bobot pada konsep dasar pertama (pendidikan individu / *tahdzib al-fard*)

E_{1-1} : Bobot pada elemen yang pertama dan konsep dasar pertama (E_1 . Hibah Pendidikan)

E_{2-1} : Bobot pada elemen yang kedua dan konsep dasar yang pertama (E_2 . Penelitian)

E_{3-1} : Bobot pada elemen yang ketiga dan konsep dasar yang pertama (E_3 . Pelatihan)

E_{4-1} : Bobot pada elemen yang keempat dan konsep dasar yang pertama (E_4 . Publisitas)

R_{1-1} : Rasio kinerja pada elemen pertama dan konsep dasar yang pertama
 $(R_1. \frac{\text{Hibah Pendidikan}}{\text{Total Biaya}})$

R_{2-1} : Rasio kinerja pada elemen kedua dan konsep dasar yang pertama
 $(R_2. \frac{\text{Biaya Penelitian}}{\text{Total Biaya}})$

R_{3-1} : Rasio kinerja pada elemen ketiga dan konsep dasar yang pertama
 $(R_3. \frac{\text{Biaya Pelatihan}}{\text{Total Biaya}})$

R_{4.1} : Rasio kinerja pada elemen keempat dan konsep dasar yang pertama

$$(R_4. \frac{\text{Biaya Publisitas}}{\text{Total Biaya}})$$

b) Perwujudan Keadilan (*Iqamah Al-Adl*)

Indikator kinerja (IK) pada konsep dasar 2 (02) secara matematis dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IK (02) = W_{2-2} (E_{5-2} \times R_{5-2} + E_{6-2} \times R_{6-2} + E_{7-2} \times R_{7-2}) \times 100$$

Keterangan:

(02) : Konsep dasar kedua pada *maqashid syariah* (perwujudan keadilan / *iqamah al-adl*)

W₂₋₂ : Bobot pada konsep utama kedua (perwujudan keadilan / *iqamah al-adl*)

E₅₋₂ : Bobot pada elemen yang kelima dan konsep dasar kedua (E₅. Pengembalian yang adil)

E₆₋₂ : Bobot pada elemen yang keenam dan konsep dasar kedua (E₆. Fungsi distribusi)

E₇₋₂ : Bobot pada elemen yang ketujuh dan konsep dasar kedua (E₁. Produk bebas bunga)

R₅₋₂ : Rasio kinerja pada elemen kelima dan konsep dasar yang kedua

$$(R_5. \frac{\text{Profit Equalization Reserves (PER)}}{\text{Net or Investment Income}})$$

R₆₋₂ : Rasio kinerja pada elemen keenam dan konsep dasar yang kedua

$$(R_6. \frac{\text{Mudharabah dan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}})$$

R₇₋₂ : Rasio kinerja pada elemen ketujuh dan konsep dasar yang kedua

$$(R_7. \frac{\text{Pendapatan non Bunga}}{\text{Total Pendapatan}})$$

c) Kemaslahatan Umum (*Jaib Al-Maslahah*)

Indikator kinerja (IK) untuk konsep dasar 3 (03) secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IK (03) = W_{3-3} (E_{8-3} \times R_{8-3} + E_{9-3} \times R_{9-3} + E_{10-3} \times R_{10-3}) \times 100$$

Keterangan:

(03) : Konsep utama ketiga dari *maqashid syariah* (kemaslahatan umum / *jaib al-maslahah*)

W_{3-3} : Bobot untuk konsep dasar ketiga (kemaslahatan umum / *jaib al-maslahah*)

E_{8-3} : Bobot untuk elemen kedelapan tujuan ketiga (E_8 . Rasio laba)

E_{9-3} : Bobot untuk elemen kesembilan tujuan ketiga (E_9 . Pendapatan personal)

E_{10-3} : Bobot untuk elemen kesepuluh tujuan ketiga (E_{10} . Investasi pada sektor rill)

R_{8-3} : Rasio kinerja pada elemen kedelapan tujuan ketiga ($R_8. \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$)

R_{9-3} : Rasio kinerja pada elemen kesembilan tujuan ketiga ($R_9. \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Aset}}$)

R_{10-3} : Rasio kinerja elemen kesepuluh tujuan ketiga ($R_{10}. \frac{\text{Penyaluran Investasi Pada Sektor rill}}{\text{Total Penyaluran Investasi}}$)

3. Menghitung *Maqashid Syariah Index* setiap Bank Umum Syariah

Nilai MSI pada Bank Syariah Indonesia *pre-merger* dan pasca *merger* diperoleh dari total keseluruhan indikator kinerja dari ketiga konsep dasar *maqashid syariah* yang terdiri dari IK konsep dasar pertama, IK konsep dasar kedua, dan IK konsep dasar ketiga yang telah dibagi rata-rata kinerja selama 3 tahun *pre-merger* dan 3 tahun pasca *merger*. Perhitungan nilai MSI yang dilakukan untuk tiap-tiap bank syariah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$MSI = IK (01) + IK (02) + IK (03)$$

Keterangan:

MSI : *Maqashid Syariah Index*

IK (01) : Total hasil dari konsep kinerja pertama pendidikan individu

IK (02) : Total hasil dari konsep kinerja kedua perwujudan keadilan

IK (03) : Total hasil dari konsep kinerja ketiga kepentingan umum

Metode Profitabilitas

Metode profitabilitas dalam mengukur kinerja bank syariah juga diperlukan dalam mencapai tingkat profitabilitas yang berkelanjutan. Penambahan indikator profitabilitas pada *Maqashid Syariah Index* digunakan untuk mencapai

keseimbangan antara kepatuhan syariah dengan profitabilitas sehingga mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada bank syariah tersebut. Perhitungan profitabilitas yang digunakan dapat menerapkan metode CPI (*Comparative Performance Index*) sebagai penilaian kinerja perbankan syariah melalui pembobotan. Penggunaan metode CPI dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} A_{ij} &= X_{ij}(\text{min}) \times 100 / X_{ij}(\text{min}) \\ A_{(i+1,j)} &= X_{(i+1,j)} / X_{ij}(\text{min}) \times 100 \\ l_{ij} &= A_{ij} \times P_j \\ \sum_j^n &= 1(l_{ij}) \end{aligned}$$

Keterangan:

$$\begin{aligned} A_{ij} &= \text{Total nilai } \textit{comparative index} \text{ ke-i dalam kriteria ke-j} \\ X_{ij}(\text{min}) &= \text{Nilai } \textit{comparative index} \text{ ke-i dalam kriteria awal minimum ke-j} \\ A_{(i+1,j)} &= \text{Nilai } \textit{comparative index} \text{ ke-i + 1 dalam kriteria ke-j} \\ X_{(i+1,j)} &= \text{Nilai } \textit{comparative index} \text{ ke-i + 1 dalam kriteria awal ke-j} \\ P_j &= \text{Bobot dari kriteria ke-j sebesar } 0,33 \\ l_{ij} &= \text{Indeks alternatif ke-i} \\ l_i &= \text{Indeks gabungan kriteria pada alternatif ke-i} \\ i &= 1,2,3,\dots,n \\ j &= 1,2,3,\dots,m \end{aligned}$$

Metode CPI (*Comparative Performance Index*) yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja bank syariah ini dilakukan dengan memberi peringkat beberapa alternatif yang berdasarkan pada kriteria yang berbeda. Prosedur dalam penyelesaian dengan menggunakan metode CPI dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Termasuk ke dalam tren positif (+), ketika nilai tersebut semakin tinggi maka akan semakin baik dan nilai yang terkecil pada tren positif akan digunakan sebagai penyebut sehingga hasil nilainya akan selalu lebih besar dari nilai terkecil.
- b) Termasuk ke dalam tren negatif (-), ketika nilai tersebut dapat semakin rendah maka akan semakin baik dan nilai yang terkecil pada tren negatif akan digunakan sebagai pembilang sehingga hasil nilai yang lebih besar pada kriteria ini akan menjadi relatif lebih kecil dibandingkan nilai terkecil.

Metode *Sharia Conformity And Profitability*

Metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) menggabungkan diantara dua indikator, yaitu profitabilitas dan kesesuaian syariah. Variabel yang digunakan dalam *Sharia Conformity* atau kesesuaian syariah, yaitu *Islamic investment ratio* (mengukur aset bank syariah), *Islamic income ratio* (mengukur proporsi pendapatan bank syariah), dan *profit sharing ratio* (mengukur tingkat rasio bagi hasil). Apabila dilihat dari sisi *Profitability* maka menggunakan pengukuran berdasarkan ROA, ROE, dan *Profit Margin*.


Tabel 2
Variabel Dalam Konsep Dasar SCnP

Konsep	Elemen	Rasio Kinerja	Skala
<i>Sharia Conformity</i>	<i>Islamic Investment</i>	R1. $\frac{\text{Islamic Investment}}{\text{Islamic Investment} + \text{Non Islamic Investment}}$	Rasio
	<i>Islamic Income</i>	R2. $\frac{\text{Islamic Income}}{\text{Islamic Income} + \text{Non Islamic Income}}$	Rasio
	<i>Profit Sharing</i>	R3. $\frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Financing}}$	Rasio
<i>Profitability</i>	ROA	R1. $\frac{\text{Net Income}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
	ROE	R3. $\frac{\text{Net Income}}{\text{Shareholder's Equity}}$	Rasio
	<i>Profit Margin</i>	R4. $\frac{\text{Net Income}}{\text{Total Operating Revenue}}$	Rasio

Sumber: Kuppusamy, *et al* 2010

Metode *Quadrant Analysis Measurement*


Metode QAM atau pengkuadranan merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui posisi kinerja bank syariah yang didasarkan pada dua dimensi, yaitu dari sisi profitabilitas dan *maqashid syariah* yang dapat dibagi ke dalam empat kuadran sebagai berikut:



Gambar 1. Kuadran *Maqashid Syariah Index* dan *Profitability*

- a. Apabila hasil dari penggabungan indeks maqashid sharia dan profitabilitas yang keduanya memiliki nilai tinggi ($>$ rata-rata), maka posisi indikator tersebut di kuadran I.
- b. Apabila hasil dari penggabungan indeks maqashid sharia memiliki nilai yang rendah ($<$ rata-rata) dan profitabilitas tinggi ($>$ rata-rata), maka posisi indikator tersebut di kuadran II.
- c. Apabila hasil dari penggabungan indeks maqashid sharia dan profitabilitas memiliki nilai yang rendah ($<$ rata-rata), maka posisi indikator tersebut di kuadran III.
- d. Apabila hasil dari penggabungan indeks maqashid sharia memiliki nilai yang tinggi ($>$ rata-rata) dan profitabilitas yang rendah ($<$ rata-rata), maka posisi indikator tersebut di kuadran IV.

Metode pengkuadranan yang kedua digunakan untuk mengukur *Sharia Conformity And Profitability*, dimana teknik penentuan posisi kuadran didasarkan pada penelitian Kuppusamy, *et al* (2010) yang merumuskan model kuadran dalam penentuan SCnP seperti pada gambar 2.



Gambar 2. Kuadran Sharia Conformity dan Profitability

- Apabila hasil penggabungan dari indikator *sharia conformity* dan *profitability* berada di kuadran URQ (*Upper Right Quadrant*) maka menyatakan hasil yang positif yaitu nilai *sharia conformity* dan *profitability* tinggi ($>$ rata-rata).
- Apabila hasil penggabungan dari indikator *sharia conformity* dan *profitability* berada di kuadran LRQ (*Lower Right Quadrant*), maka menunjukkan bahwa nilai *sharia conformity* tinggi ($>$ rata-rata) dan *profitability* rendah ($<$ rata-rata).
- Apabila hasil penggabungan dari indikator *sharia conformity* dan *profitability* berada di kuadran ULQ (*Upper Left Quadrant*), maka menunjukkan bahwa nilai *sharia conformity* rendah ($<$ rata-rata) dan *profitability* tinggi ($>$ rata-rata).
- Apabila hasil penggabungan dari indikator *sharia conformity* dan *profitability* berada di kuadran LLQ (*Lower Left Quadrant*), maka menyatakan hasil yang negatif yaitu *sharia conformity* dan *profitability* rendah ($<$ rata-rata).

Temuan Penelitian dan pembahasan

Hasil Perhitungan *Maqashid Syariah Index*

Hasil Perhitungan yang menerapkan metode *Maqashid Syariah Index* pada pengukuran tingkat kinerja Bank Syariah Indonesia memakai teori Abu Zahrah yang terdiri dari 3 indikator kinerja, antara lain pendidikan individu (*tahdzib al-fard*), perwujudan keadilan (*iqamah al-adl*), dan kepentingan umum (*jaib al-maslahah*). Perhitungan indikator kinerja tersebut melalui proses *The Simple Additive Weightning* (SAW) yang berdasarkan pada pembobotan dari setiap indikator kinerja.

a. Pendidikan Individu (*Tahdzib Al-Fard*)

Indikator kinerja untuk pendidikan individu (*tahdzib al-fard*) (IK (01)) akan menghitung elemen-elemen yang terdiri dari hibah pendidikan atau beasiswa (E_1), biaya penelitian (E_2), biaya pelatihan (E_3), dan biaya publikasi (E_4). Hasil perhitungan kinerja Bank Syariah Indonesia tahun 2018-2023 pada indikator kinerja pendidikan individu (*tahdzib al-fard*) dapat ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3
Hasil Perhitungan Konsep Dasar Pertama Mendidik Individu Bank Syariah Indonesia Periode 2018-2023
(Dalam Presentase)

Tahun	Indikator Kinerja Konsep Dasar Mendidik Individu				
	E1	E2	E3	E4	TOTAL
2018	0,012	0,000	0,089	0,127	0,228
2019	0,013	0,000	0,107	0,145	0,264
2020	0,012	0,000	0,058	0,113	0,182
2021	0,018	0,000	0,063	0,152	0,233
2022	0,019	0,000	0,066	0,254	0,339
2023	0,024	0,000	0,075	0,364	0,464

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia selama periode 2018 hingga periode 2023 dalam memanfaatkan kinerja pendidikan semakin menurun terutama pada tahun 2020 sebesar 8,2% yang sebagian besar diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan pendapatan yang berdampak pada biaya yang dialokasikan pada sektor pendidikan. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 terjadi penyesuaian kebijakan pasca Covid-19 dan dampak dari adanya proses *merger* sehingga menyebabkan adanya peningkatan kinerja Bank Syariah Indonesia yang cukup signifikan.

b. Perwujudan Keadilan (*Iqamah Al-Adl*)

Indikator kinerja perwujudan keadilan (*iqamah al-adl*) (IK (02)) menghitung elemen yang terdiri dari kontrak yang adil (E_5), produk dan layanan terjangkau (E_6), serta penghapusan ketidakadilan (E_7). Hasil perhitungan pada indikator kinerja perwujudan keadilan (*iqamah al-adl*) Bank Syariah Indonesia periode 2018-2023 dapat ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4
Hasil Perhitungan Indikator Kinerja Konsep Dasar Perwujudan Keadilan
Bank Syariah Indonesia Periode 2018-2023
(Dalam Presentase)

Tahun	Indikator Kinerja Konsep Dasar Perwujudan Keadilan			
	E5	E6	E7	TOTAL
2018	0,000	4,425	12,285	16,710
2019	0,000	4,848	13,703	18,551
2020	0,000	4,484	11,676	16,160
2021	0,000	4,251	12,303	16,554
2022	0,000	4,261	12,887	17,147
2023	0,000	4,673	12,051	16,823

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Tabel 4 menyatakan hasil perhitungan pada konsep dasar perwujudan keadilan dalam operasional Bank Syariah Indonesia yang masih mengalami fluktuasi selama periode 2018 hingga 2023. Kinerja tersebut meningkat dari tahun 2018 hingga 2019, tetapi mengalami penurunan yang cukup besar mencapai 24,0% pada tahun 2020. Setelah mengalami penurunan, pada tahun 2021 hingga 2022 terjadi kenaikan kembali sebesar 0,60% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023. Adanya fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia belum konsisten dalam mewujudkan keadilan yang merata sesuai dengan maqashid syariah.

c. Kepentingan Umum (*Jaib Al-Maslahah*)

Indikator kinerja kepentingan umum (*jaib al-maslahah*) (IK (03)) menghitung elemen yang terdiri dari profitabilitas (E_8), pendistribusian kekayaan dan laba (E_9), serta investasi pada sektor riil yang vital (E_{10}). Berikut ini adalah hasil perhitungan pada indikator kinerja kepentingan umum (*jaib al-maslahah*) pada Bank Syariah Indonesia periode 2018-2023:

Tabel 5
Hasil Perhitungan Indikator Kinerja Konsep Dasar Kepentingan Umum
Bank Syariah Indonesia Periode 2018-2023
(Dalam Persentase)

Tahun	Indikator Kinerja Konsep Dasar Kemaslahatan			
	E_8	E_9	E_{10}	TOTAL
2018	0,061	0,003	8,019	8,083
2019	0,091	0,004	8,005	8,100
2020	0,087	0,005	8,543	8,635
2021	0,109	0,005	9,537	9,652
2022	0,133	0,006	9,548	9,687

Tahun	Indikator Kinerja Konsep Dasar Kemaslahatan			TOTAL
	E ₈	E ₉	E ₁₀	
2023	0,154	0,007	10,092	10,253

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Tabel 5 menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia selama periode 2018 hingga periode 2023 dalam mewujudkan kepentingan umum atau kemaslahatan yang meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai total 10,253% pada tahun 2023, hal ini membuktikan bahwa Bank Syariah Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip sesuai syariah yang salah satunya adalah meningkatkan kemaslahatan demi kepentingan masyarakat umum.

Apabila nilai dari ketiga indikator kinerja pada Bank Syariah Indonesia periode 2018-2023 telah ditentukan melalui proses pembobotan, maka selanjutnya dapat diperoleh akumulasi nilai *maqashid syariah index* sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Perhitungan *Maqashid Syariah Index* berdasarkan Indikator Kinerja Bank Syariah Indonesia Periode 2018-2023 (Dalam Persentase)

Tahun	Indikator Kinerja			Total	Peringkat
	IK1	IK2	IK3		
2018	0,228	17,710	8,083	26,021	5
2019	0,264	18,551	8,100	26,915	3
2020	0,182	16,160	8,635	24,978	6
2021	0,233	16,554	9,652	26,439	4
2022	0,339	17,147	9,587	27,073	2
2023	0,464	16,723	10,253	27,440	1
Rata-Rata				26,478	

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Hasil perhitungan *Maqashid Syariah Index* yang ditunjukkan pada tabel 6 menjelaskan bahwa Bank Syariah Indonesia selama periode 2018 hingga periode 2023 yang menghasilkan nilai *maqashid syariah index* tertinggi adalah tahun 2023 yang diikuti dengan tahun 2022 dan tahun 2019. Apabila dibandingkan antara periode *pre-merger* (2018-2020) dengan pasca *merger* (2021-2023) menunjukkan bahwa nilai *maqashid syariah index* pada periode pasca *merger* mengalami peningkatan sehingga lebih baik dari periode sebelum *merger*. Kenaikan ini menjadi dampak positif bagi proses penggabungan Bank

Syariah Indonesia yang telah menerapkan prinsip *maqashid syariah*.

Tabel 7
Rata-Rata Perhitungan *Maqashid Syariah Index*
Bank Syariah Indonesia Periode 2018-2020 (*Pre-Merger*)
(Dalam Persentase)

Tahun	Total	Rata-Rata
2018	26,021	25,971
2019	26,915	
2020	24,978	

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Tabel 8
Rata-Rata Hasil Perhitungan *Maqashid Syariah Index*
Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2023 (*Pasca merger*)
(Dalam Persentase)

Tahun	Total	Rata-Rata
2021	26,439	26,984
2022	27,073	
2023	27,440	

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Perhitungan *Maqashid Syariah Index* yang ditunjukkan pada tabel 7 menjelaskan tentang rata-rata kinerja Bank Syariah Indonesia periode *pre-merger* dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan rata-rata yang diperoleh sebesar 25,971%. Nilai tersebut berbeda dengan hasil rata-rata perhitungan kinerja Bank Syariah Indonesia dengan *Maqashid Syariah Index* periode *pasca merger* yang ditunjukkan pada tabel 8 mengalami kenaikan dari tahun 2021 hingga tahun 2023 dengan rata-rata mencapai 26,984%. Kondisi tersebut menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia *pasca merger* semakin meningkatkan nilai kepatuhan syariah yang didasarkan pada *Maqashid Syariah Index* dibandingkan dengan periode *pre-merger* yang cenderung mengalami penurunan.

Hasil Perhitungan Profitabilitas

Perhitungan yang dilakukan melalui metode profitabilitas menggunakan nilai rata-rata dari 3 rasio profitabilitas, antara lain *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Profit Expense Ratio* (PER) yang akan diukur

dengan pendekatan *Comparative Performance Index* (CPI).

Rasio profitabilitas dengan pendekatan *comparative index* menghasilkan perhitungan rata-rata dari ketiga rasio utama, yaitu ROA, ROE, dan PER pada Bank Syariah Indonesia periode 2018-2023 sebagai berikut:


Tabel 9
Hasil Perhitungan Rasio Profitabilitas
Bank Syariah Indonesia Periode 2018-2023
(Dalam Presentase)

Tahun	ROA	ROE	PER	<i>Comparative Index</i>	Peringkat	Rata-Rata
2018	33,00	33,00	33,00	99,00	6	225,69
2019	46,18	47,83	46,664	140,67	4	
2020	45,81	46,68	46,230	138,72	5	
2021	58,38	63,93	66,444	188,76	3	
2022	71,80	78,53	84,501	234,83	2	
2023	85,22	78,72	119,923	283,86	1	

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Perhitungan pada tabel 9 menyatakan bahwa dari rata-rata profitabilitas Bank Syariah Indonesia periode 2018-2023 yang memiliki nilai ROA, ROE, dan PER yang tertinggi yaitu pada tahun 2023. Apabila dihitung berdasarkan *Comparative Performance Index* dengan pembobotan yang telah ditetapkan sebesar 0,33 maka menunjukkan bahwa tahun 2023 memperoleh nilai *comparative index* yang tertinggi, diikuti oleh tahun 2022 dan tahun 2021, sedangkan nilai *comparative index* yang terendah yaitu tahun 2018. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kondisi profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia selalu mengalami kenaikan sepanjang tahun 2018 hingga 2023, sedangkan penurunan hanya terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan adanya kerugian yang cukup besar dari Covid-19.

Hasil perhitungan dari *maqashid syariah index* dan profitabilitas akan dianalisis kembali melalui pengkuadranan untuk menentukan posisi kuadran setiap tahun dari 2018 hingga 2023.



Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Gambar 3. Hasil Kuadran Bank Syariah Indonesia Periode 2018-2023 dengan Metode *Maqashid Syariah Index* dan Profitabilitas

Gambar 3 menunjukkan tentang posisi kuadran dari hasil perbandingan *maqashid syariah* dan profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia periode 2018-2023. Penjelasan dari kuadran tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2018 terletak pada kuadran III yang menunjukkan nilai *maqashid syariah* rendah dan profitabilitas juga rendah.
- Pada tahun 2019 terletak pada kuadran IV yang menunjukkan nilai *maqashid syariah* tinggi dan profitabilitas juga rendah.
- Pada tahun 2020 terletak pada kuadran III yang menunjukkan nilai *maqashid syariah* rendah dan profitabilitasnya rendah.
- Pada tahun 2021 terletak pada kuadran III yang menunjukkan nilai *maqashid syariah* rendah dan profitabilitasnya rendah.
- Pada tahun 2022 terletak pada kuadran I yang menunjukkan nilai *maqashid syariah* tinggi dan profitabilitas tinggi.
- Pada tahun 2023 terletak pada kuadran I yang menunjukkan nilai *maqashid syariah* tinggi dan profitabilitas tinggi.

Tabel 10
Rata-Rata Hasil Perhitungan Profitabilitas
Bank Syariah Indonesia Periode 2018-2020 (*Pre-Merger*)
(Dalam Persentase)

Tahun	Comparative Index	Rata-Rata
-------	-------------------	-----------

2018	99,00	126,13
2019	140,67	
2020	138,72	

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Tabel 11
Rata-Rata Hasil Perhitungan Profitabilitas
Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2023 (Pasca merger)
(Dalam Persentase)

Tahun	Comparative Index	Rata-Rata
2021	188,76	235,82
2022	234,83	
2023	283,86	

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Tabel 10 menjelaskan bahwa rata-rata profitabilitas Bank Syariah Indonesia pada periode *pre-merger* yaitu dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami fluktuatif. Total profitabilitas meningkat pada tahun 2019 tetapi mulai menurun pada tahun 2020. Rata-rata profitabilitas Bank Syariah Indonesia pada periode *pre-merger* hanya mencapai 126,13%.

Tabel 11 menunjukkan kondisi profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia pasca *merger* yang meningkat dibandingkan tahun 2018 hingga 2020. Rata-rata profitabilitas Bank Syariah Indonesia pasca *merger* mencapai sebesar 235,82%. Apabila dibandingkan antara kondisi *pre-merger* dengan pasca *merger* menunjukkan bahwa rasio profitabilitas menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, yaitu terjadi peningkatan pada periode pasca *merger* yang disebabkan oleh proses penggabungan sehingga meningkatkan pendapatan bagi hasil dan menurunkan nilai *cost* atau biaya.

Hasil Perhitungan Sharia Conformity And Profitability

Penilaian kinerja pada Bank Syariah Indonesia yang menerapkan metode *Sharia Conformity And Profitability* dibagi menjadi dua rasio kinerja utama. Rasio yang pertama yaitu *Sharia Conformity* yang terdiri dari *Islamic Investment*, *Islamic Income*, dan *Profit Sharing*. Rasio yang kedua yaitu *Profitability* yang terdiri dari ROA, ROE, dan *Profit Margin*.

- a. Menghitung Rasio Rata-Rata Kinerja Bank Syariah Indonesia Periode 2018-2023 dalam variabel SCnP.

Tabel 12
Hasil Perhitungan Kinerja SCnP Pada
Bank Syariah Indonesia Periode 2018-2023
(Dalam Presentase)

Tahun	Islamic Investment	Islamic Income	Profit Sharing	ROA	ROE	Profit Margin
2018	1,000	0,895	0,337	0,91%	7,08%	8,86
2019	1,000	0,868	0,359	1,27%	10,26%	11,96
2020	1,000	0,684	0,332	1,26%	10,01%	12,46
2021	1,000	0,750	0,324	0,95%	7,40%	0,17
2022	1,000	0,850	0,340	0,51%	4,10%	0,22
2023	1,000	0,920	0,380	0,43%	2,49%	0,26

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Tabel 12 menunjukkan bahwa rasio kinerja *Islamic Investment* memiliki nilai yang sama dari tahun 2018 hingga 2023 yang artinya Bank Syariah Indonesia sepenuhnya melakukan investasi yang sesuai syariah. Rasio kinerja *Islamic Income* yang tertinggi pada tahun 2023 sebesar 0,920 dan yang terendah tahun 2020 sebesar 0,684. Rata-rata rasio *Profit Sharing* yang tertinggi yaitu tahun 2019 mencapai 0,369, sedangkan yang terendah yaitu tahun 2021 sebesar 0,324. Rata-rata rasio ROA dan ROE yang tertinggi yaitu tahun 2019, sedangkan yang terendah yaitu tahun 2023. Rata-rata rasio *Profit Margin* yang tertinggi yaitu tahun 2020, sedangkan yang terendah yaitu tahun 2021.

- b. Menghitung Rata-Rata Keseluruhan Variabel *Sharia Conformity* dan *Profitability*

Sharia conformity menjadi tolak ukur menilai kinerja perbankan syariah yang terdiri dari tiga rasio, yaitu *Islamic Investment* (R1), *Islamic Income* (R2), dan *Profit Sharing* (R3). Penjelasan terkait ketiga rasio tersebut dapat ditunjukkan melalui tabel hasil perhitungan *Sharia Conformity* pada Bank Syariah Indonesia periode 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 13
Hasil Perhitungan Rata-Rata *Sharia Conformity* Pada
Bank Syariah Indonesia Periode 2018-2023
(Dalam Presentase)

Tahun	Rasio Indikator Sc			Total	Rata-Rata Sc (Xsc)	Peringkat
	R1	R2	R3			
2018	1,000	0,895	0,337	2,337	0,78	4
2019	1,000	0,868	0,359	2,359	0,79	1
2020	1,000	0,684	0,332	2,332	0,78	3
2021	1,000	0,750	0,324	2,324	0,77	6
2022	1,000	0,850	0,340	2,340	0,77	5
2023	1,000	0,920	0,380	2,380	0,79	2

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Tabel 13 menjelaskan bahwa secara keseluruhan dari periode 2018 hingga 2023 indikator *Islamic investment* (R1) memperoleh hasil yang sama sebesar 100% yang dinyatakan tidak terdapat investasi non syariah. Rasio *Islamic income* (R2) memperoleh nilai yang selalu meningkat setiap tahunnya yang artinya tingkat pendapatan halal lebih tinggi dibandingkan pendapatan non halal.

Rasio *Profit Sharing* (R3) menunjukkan bagaimana hasil keuntungan tersebut yang telah dibagikan kepada para investor. Tabel 8 menunjukkan bahwa rasio *Profit Sharing* (R3) yang paling tinggi yaitu tahun 2023 sebesar 0,380% dan yang terendah yaitu tahun 2021 sebesar 0,324%.

Apabila dilihat dari total *sharia conformity* secara keseluruhan dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2023 memiliki tingkat kesesuaian syariah yang cukup tinggi sebesar 2,380%, sedangkan yang terendah yaitu tahun 2021 sebesar 2,324%.

Profitability merupakan indikator pengukuran tingkat kinerja bank syariah yang digunakan dalam metode SCnP dan berbeda dengan penggunaan profitabilitas pada *Maqashid Syariah Index*. Perbedaan tersebut salah satunya pada penggunaan rasio. Rasio *profitability* dalam SCnP terdiri dari tiga rasio, yaitu *Return on Asset* (R1), *Return on Equity* (R2), dan *Net Profit Margin* (R3) yang dapat ditunjukkan melalui tabel perhitungan rata-rata pada Bank Syariah Indonesia periode 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 14
Hasil Perhitungan Rata-Rata *Profitability* Pada
Bank Syariah Indonesia Periode 2018-2023
(Dalam Presentase)

Tahun	Rasio Indikator P			Total (%)	Rata-Rata P (Xp)	Peringkat
	R1	R2	R3			
2018	0,91%	7,08%	8,86	8,943	2,98	6
2019	1,27%	10,26%	11,96	12,072	4,02	5
2020	1,26%	10,01%	11,46	11,575	4,19	4
2021	1,61%	13,71%	0,17	17,160	5,72	3
2022	1,98%	16,84%	0,22	21,900	7,30	2
2023	2,35%	16,88%	0,26	25,830	8,61	1

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Hasil rata-rata kinerja yang ditunjukkan pada tabel 14 pada *profitability* yang terdiri dari *Return on Asset* (R1), *Return on Equity* (R2), dan *Net Profit Margin* (R3) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil dari rasio *Return on Asset* (ROA) yang mencapai nilai tertinggi yaitu pada tahun 2023 sebesar 2,35% dan nilai terendah pada tahun 2018 sebesar 0,91%. Hasil dari rasio *Return on Equity* (ROE) juga menunjukkan nilai yang serupa, yaitu nilai tertinggi berada pada tahun 2023 sebesar 16,88% dan nilai terendah pada tahun 2018 sebesar 7,08%. Hasil perhitungan rasio *Net Profit Margin* (NPM) mencapai nilai tertinggi pada tahun 2019 sebesar 11,96% dan nilai terendah pada tahun 2021 sebesar 0,17%.

Apabila dilihat secara keseluruhan dari total rata-rata *profitability* dari periode 2018 hingga 2023 menunjukkan bahwa yang memiliki tingkat *profitability* yang tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 25,830% dengan rata-rata profitabilitas sebesar 8,61% dan yang terendah yaitu tahun 2018 sebesar 8,943% dengan rata-rata profitabilitas sebesar 2,98%.

c. Menentukan Kuadran dari Rata-Rata Rasio *Sharia Conformity* dan *Profitability*


Perhitungan kinerja melalui *Sharia Conformity And Profitability* (SCnP) yang selanjutnya yaitu melakukan klasifikasi kuadran dari Bank Syariah Indonesia periode 2018 hingga 2023. Kuadran tersebut akan dikelompokkan menjadi empat, yaitu *Upper Right Quadrant* (URQ), *Upper Left Quadrant* (ULQ), *Lower Left Quadrant* (LLQ), dan *Lower Right Quadrant* (LRQ).

Tabel 15
Total Rata-Rata Rasio Kinerja Dan Kuadran Bank Syariah Indonesia
Periode 2018-2023 Dengan Metode SCnP

Tahun	Sharia Conformity	Profitability	Quadrant
2018	2,34	8,943	ULQ
2019	2,36	12,072	URQ
2020	2,33	11,575	ULQ
2021	2,32	17,160	ULQ
2022	2,34	21,900	URQ
2023	2,38	25,830	URQ
Rata-Rata	2,35	16,25	

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Tabel 15 menjelaskan tentang posisi kuadran pada Bank Syariah Indonesia dari periode 2018 hingga 2023. Kuadran *Upper Right Quadrant* (URQ) menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki nilai *Sharia Conformity* dan *Profitability* yang tinggi. Kuadran *Upper Left Quadrant* (ULQ) menunjukkan bahwa bank tersebut mempunyai nilai *Sharia Conformity* yang rendah dan *Profitability* yang tinggi. Kuadran *Lower Left Quadrant* (LLQ) menunjukkan bahwa bank tersebut mempunyai nilai *Sharia Conformity* dan *Profitability* yang rendah dan kuadran *Lower Right Quadrant* (LRQ) menunjukkan bank tersebut mempunyai nilai *Sharia Conformity* yang tinggi dan *Profitability* rendah. Hasil dari pengkuadranan tersebut dapat ditunjukkan melalui gambar 4.



Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Gambar 4. Hasil Kuadran Bank Syariah Indonesia Periode 2018-2023
dengan Metode *Sharia Conformity And Profitability*

Gambar 4 menunjukkan posisi kuadran pada Bank Syariah Indonesia dari periode 2018 hingga 2023 bahwa tahun 2018 dan tahun 2020 terletak dalam kuadran yang sama, yaitu *Upper Left Quadrant* (ULQ) yang artinya Bank Syariah Indonesia mempunyai nilai *Sharia Conformity* rendah, tetapi *Profitability* yang tinggi. Tahun 2019 terletak pada kuadran *Upper Right Quadrant* (URQ) yang artinya memiliki nilai *Sharia Conformity* dan *Profitability* yang sama-sama tinggi. Pada tahun 2021 terletak pada kuadran *Upper Left Quadrant* (ULQ) yang artinya Bank Syariah Indonesia mempunyai nilai *Sharia Conformity* rendah, tetapi *Profitability* yang tinggi. Tahun 2022 dan 2023 terletak pada kuadran yang sama yaitu kuadran *Upper Right Quadrant* (URQ) yang artinya memiliki nilai *Sharia Conformity* dan *Profitability* yang sama-sama tinggi.

Tabel 16
Rata-Rata Kinerja Dengan Metode *Sharia Conformity And Profitability*
Bank Syariah Indonesia Periode 2018-2020 (*Pre-Merger*)
(Dalam Persentase)

Tahun	Sharia Conformity	Profitability
2018	2,34	8,94
2019	2,36	12,07
2020	2,33	11,57
Rata-Rata	2,34	10,90

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Tabel 17
Rata-Rata Kinerja Dengan Metode *Sharia Conformity And Profitability*
Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2023 (*Pasca merger*)
(Dalam Persentase)

Tahun	Sharia Conformity	Profitability
2021	2,32	17,160
2022	2,34	21,900
2023	2,38	25,830
Rata-Rata	2,35	21,60

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Rata-rata perhitungan SCnP pada Bank Syariah Indonesia *pre-merger* dari tahun 2018 hingga 2020 pada tabel 16, indikator *sharia conformity* mengalami penurunan dengan rata-rata mencapai 2,34%. Kondisi tersebut sama dengan

indikator *profitability* yang mengalami penurunan selama 3 tahun *pre-merger* dengan rata-rata mencapai 10,90%.

Rata-rata perhitungan SCnP pada Bank Syariah Indonesia periode pasca *merger* dari 2021 hingga 2023 pada tabel 17 mengalami peningkatan, baik dari indikator *sharia conformity* maupun indikator *profitability*. Indikator *sharia conformity* mencapai rata-rata sebesar 2,35% sedangkan pada *profitability* memiliki rata-rata mencapai 21,60%. Perbandingan SCnP antara kondisi *pre-merger* dengan pasca *merger* menunjukkan bahwa indikator *sharia conformity* dan *profitability* Bank Syariah Indonesia periode pasca *merger* lebih baik dibandingkan *pre-merger*.

Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian terkait kinerja Bank Syariah Indonesia periode *pre-merger* dan pasca *merger* dapat menghasilkan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja pada Bank Syariah Indonesia yang telah diukur menggunakan metode *Maqashid Syariah Index* (MSI) dari periode 2018 hingga 2023 diperoleh hanya pada tahun 2020 yang mengalami penurunan, sedangkan tahun-tahun yang selanjutnya selalu mengalami peningkatan secara konsisten.
2. Kinerja pada Bank Syariah Indonesia yang telah diukur menggunakan metode profitabilitas dari periode 2018 hingga 2023 juga menghasilkan adanya peningkatan. Nilai profitabilitas tertinggi pada tahun 2023 dan terendah pada tahun 2018.
3. Kinerja pada Bank Syariah Indonesia yang telah diukur menggunakan metode *Sharia Conformity And Profitability* (SCnP) dari periode 2018 hingga 2023 menghasilkan bahwa yang berada pada posisi kuadran positif yaitu dengan nilai *Sharia Conformity* dan *Profitability* yang tinggi pada tahun 2023 dan 2022.
4. Perbandingan dari hasil pengukuran kinerja pada Bank Syariah Indonesia pada periode *pre-merger* dan pasca *merger* menunjukkan bahwa berdasarkan rata-rata kinerja Bank Syariah Indonesia *pre-merger* dengan pasca *merger* baik menggunakan metode *Maqashid Syariah Index* dan

profitabilitas maupun *Sharia Conformity And Profitability* menunjukkan hasil yang sama. Terjadi kenaikan yang positif dari metode *Maqashid Syariah Index*, profitabilitas, serta *Sharia Conformity And Profitability* pada periode pasca *merger*. Maka, dapat disimpulkan bahwa kinerja Bank Syariah Indonesia memiliki tingkat kesesuaian syariah atau *maqashid* dan tingkat profitabilitas yang lebih baik pada periode pasca *merger* dibandingkan periode *pre-merger*.

Daftar Pustaka

- Al Ghifari, M., Handoko, L. H., & Yani, E. A. (2015). Analisis kinerja perbankan syariah di indonesia dan malaysia dengan pendekatan maqashid indeks. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 47-66.
- Alhammadi, S., K. O. Alotaibi dan D. F. Hakam. 2020. Analysing Islamic Banking Ethical Performance from Maqashid Al-shariah Perspective: Evidence from Indonesia. *Journal of Sustainable Finance & Investmen*
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An analysis of Islamic banking performance: Maqashid index implementation in Indonesia and Jordania.18-1, (813) 176.
- Arimiko, H., Mukhzarudfa, & Wahyudi, I. (2020). Analisis Kinerja Bank Syariah Menggunakan Sharia Conformity and Profitability (Scnp) Model Dan Sharia Maqashid Index (Smi) Pada Bank Umum Syariah (Bus) Di Asia Tenggara Periode 2014-2018. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(4), 228–242
- Asutay, M. (2012). Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspirations of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance. *Asian and African Area Studies*, 11(2), 93–113
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). Developing Maqasid al-Shari’ah Index to evaluate social performance of Islamic Banks: A conceptual and empirical attempt. *International journal of Islamic economics and finance studies*, 1(1), 5-64.
- Bank Negara Indoensia Syariah, 2020. Laporan Keuangan Tahunan Bank BNI Syariah.
- Bank Negara Indonesia Syariah, 2018. Laporan Keuangan Tahunan Bank BNI Syariah.
- Bank Negara Indonesia Syariah, 2019. Laporan Keuangan Tahunan Bank BNI Syariah.
- Bank Rakyat Indonesia Syariah, 2018. Laporan Keuangan Tahunan Bank BRI Syariah.
- Bank Rakyat Indonesia Syariah, 2019. Laporan Keuangan Tahunan Bank BRI Syariah.

- Bank Rakyat Indonesia Syariah, 2020. Laporan Keuangan Tahunan Bank BRI Syariah.
- Bank Syariah Indonesia, 2021. Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Indonesia.
- Bank Syariah Indonesia, 2022. Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Indonesia.
- Bank Syariah Indonesia, 2023. Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Indonesia.
- Bank Syariah Mandiri, 2018. Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri.
- Bank Syariah Mandiri, 2019. Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri.
- Bank Syariah Mandiri, 2020. Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri.
- Busnetty, I., Heru, Soeharjoto, & Acep. (2023). Bank Syariah Indonesia Efficiency Analysis Before And After The Merger: Two Stage Data Envelopment Analysis. *International Journal of Education Review Law And Social Sciences*. (Vol. 3 No. 1)
- Cakhyaneu, A. (2018). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (Smi). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3753>
- Cakhyaneu, A., Mahri, A. J. W., & Sintia, I. (2023). Analysis of Islamic Bank Financial Performance in Asia: Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Approach. In *4th International Conference on Islamic Economics, Business, Philanthropy, and PhD Colloquium (ICIEBP 2022)* (pp. 207-217). Atlantis Press.
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of Maqāsid al-sharī‘ah. *Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank Jeddah, DOI, 10*.
- Gunawan, D., Nurlaila, N., & Syafina, L. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Syariah Antara Sharia Conformity And Profitability (SCNP) Dan Shariah Maqashid Index Pada Bank Umum Syariah Diindonesia. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 292-307.
- Hudaefi, F. A., & Noordin, K. (2019). Harmonizing and constructing an integrated maqāsid al-Sharī‘ah index for measuring the performance of Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 282-302.
- Kuppusamy, M. V., Shaleh, A., & Samudhram, A. (2010). Measurement of Islamic banks performance using a shariah conformity and profitability model. *Review of Islamic Economics*, 13(2), 35–48
- Maharani, S. N., & Rahmawati, S. A. (2021). Measuring Islamic banking performance using Islamic ethics perspective. In *Conference on International Issues in Business and Economics Research (CIIBER 2019)* (pp. 55-62). Atlantis Press.

- Mardini, R., Pramono, I. P., Hartanto, R., Avicenna, F. M., Aranni, I., & Adinda, R. (2023). Measuring the Performance of Islamic Banking in Indonesia with Maqashid Sharia Index: Pre-Merger and Post-Merger Period. *KnE Social Sciences*, 810-820.
- Marwal, M. R. (2023). Performance Measurement of Sharia Commercial Banks through Islamicity Performance Index and Sharia Maqashid Index. *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 181-198.
- Mutia, E., & Musfirah, N. (2017). Pendekatan Maqashid Syariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(2), 181–201. <https://doi.org/10.21002/jaki.2017.10>
- Omar Mohammed, M., & Md Taib, F. (2015). Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-Shari'Ah Framework: Cases of 24 Selected Banks. In *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* (Vol. 1, Issue 1, pp. 55–77). <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483>
- Rahman, A. S. A., & Haron, R. (2019). The effect of corporate governance on islamic banking performance: a Maqasid shari'ah index approach on Indonesian islamic banks. *Journal of Islamic Finance*, 8, 001-018.
- Ramdhoni, M. I., & Fauzi, F. A. (2020). Islamic Banks Performance: An Assessment using Sharia Maqashid Index, Sharia Conformity and Profitability and CAMELS. *International Journal of Applied Business Research*, 15-30.
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2018). Efficiency versus maqashid sharia index: An application on Indonesian Islamic bank. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 2(2).
- Rusydiana, A., & Al Parisi, S. (2016). The Measurement of Islamic Bank Performance: A Study Using Maqasid Index and Profitability. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 4 (1), 001.
- Taib, F. M. (2008) The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework.